BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah saw yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin* dan berlaku sepanjang zaman. Rasulullah saw diberi amanat Allah swt untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya. dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia Dunia dan Akhirat. Ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan al-Qur'an sebagai landasannya telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah ataupun dalam sosial (*muamalah*).

Peranan hukum Islam dalam era moderen ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia[1].

[1] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang komplek akan interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang sarat dengan berlakunya hukum adat kebisaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermu'amalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan.

Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat. meskipun masyarakat indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat islam masih sangat minim.

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang. pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Dari sisi psikologis ada ketenangan hati dari pihak pemilik uang (penerima gadai). karena ada barang jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak pemberi hutang sebagai jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang.

Kegiatan hutang piutang sering kali diiringi praktek *riba'*. begitu juga dengan akad gadai dapat mengandung unsur riba' ketika dalam kesepakatan awal ditentukan bahwa *Rahin* harus memberikan tambahan kepada *Murtahin*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ketika pembayaran. dan di dalam kesepakatan awal tersebut ada syarat-syarat tertentu yang menguntungkan *Murtahin*.

Seperti hadist berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرِّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا

Artinya: Setiap qardh dengan mengambil manfaat adalah salah satu bentuk riba[2].

Gadai menurut bahasa bermakna menetap atau menahan[3].Gadai menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan[4]. Sesuatu yang dijadika sebagai jaminan disebut *Marhun*. pihak yang menyerahkan jaminan disebut *Rahin*. sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *Murtahin*.

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan rahin kepada murtahin tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *Murtahin* kepada *Rahin* adalah berbentuk hutang. bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Para Ulama' ahli fiqih membolehkan akad gadai dengan dasar pada Al- quran dan Hadits Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[2] Hajar asqalani,*Bulughul Maram,* (Damsyiq:Dar al-Fihak, 1417 H/1997 M), 252 Hadist riwayat Haris bin Usamah
[3]Chairuman Pasaribu,*Hukum Perjanjian Dalam Islam,(*Jakarta:Sinar Grafika 2004), 139
[4] KHES Pasal 20 ayat 14

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan[5].

Dalam pemanfaatan barang gadai Jumhur Fuqaha jumhur Ulama berpendapat bahwa *Murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut. sekalipun *rahin* mengizinkannya. karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat. sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba'[6].

Sama halnya dalam gadai jika barang yang digadaikan tidak mendapatkan izin dan orang yang mempunyai barang tersebut tidak rela maka hukumnya haram. Tanpa adanya kehendak yang tertuju pada suatu hal itu dengan kepuasan hati tidak mungkin lahir tindakan hukum yang disebut akad hanya saja kehendak itu bersifat batin dan berada di lubuk hati masing-masing dan tidak dapat di ketahui oleh pihak lain . Untuk dapat diketahui dan dapat di berikan persetujuan, kehendak itu harus di nyatakan, yaitu pernyataan kehendak yang berupa *ijab kabul*.

Dari hal tersebut muncul sebuah fenomena yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan terkadang kebutuhan akan uang tunai yang segera pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakupi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier atau pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakala tidak

[5] QS. Al-Baqarah 02 : 283

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 263

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diimbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Maka solusi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat akan mendatangi lembaga atau individu-individu yang bisa menalangi dengan perjanjian ada barang yang diserahkan sebagai jaminan.

Di Desa Serut Kecamatan Panti ada cara gadai atau kebiasaan masyarakat menggadaikan yang barang gadainya itu, langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang). Salah satunya gadai sawah yang biasa dilakukan di daerah tersebut, transaksi gadai yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan jaminan gadai langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai. Pada dasarnya pemilik barang, dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai[7].

Maka dari hal tersebut timbul permasalahan baru, yaitu berkurangnya kemampuan untuk mengembalikan uang pinjamannya karena seharusnya penghasilan dari manfaat barang gadai tersebut bisa membantu dan mengurangi beban kebutuhan sehari-harinya. Dari hal tersebut ada sebagian orang yang menggadaikan sawahnya merasakan penyesalan dikemudian hari karena praktek gadai yang biasa terjadi di masyarakat secara otomatis barang yang digadaikan dimanfaatkan oleh pengambil gadai. hal ini jika dirasakan

[7] Hj. Junaidi (Tokoh Agama), Jember, 30 Januari 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terkesan bahwa pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang yang dihutangkan.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam masalah praktek gadai yang terjadi di daerah tersebut serta akad *tabarru* yang menjadi unsur di dalam transaksi gadai, karena praktek gadai bukanlah transaksi yang ideal berdasaarkan fakta yang di peroleh dari pengamatan kebiasaan masyarakat Serut Kecamatan Panti apalagi di hubungkan dengan kmpilasi hukum ekonomi Islam. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktek ini terjadi di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka pandangan Islam memberikan sebuah jawaban terhadap praktek yang terjadi antara praktek pada masyarakat Desa Serut dengan konsep yang ada pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai akad gadai tersebut dengan mengambil judul **"Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ".**

B. Fokus penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian.[8] Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

[8] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press,2013),48.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Pokok Masalah

   Bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

2. Sub Pokok Masalah

   a. Bagaimana praktek akad gadai sawah pada masyarakat desa serut krajan kecamatan panti kabupaten jember?

   b. Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadai sawah dan pemanfaatan gadai sawah tersebut pada masyarakat desa serut krajan kecamatan panti kabupaten jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.[9] Sehubungan dengan penelitian diatas. maka dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

   Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Tujuan Khusus

   a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek akad gadai sawah pada masyarakat desa serut krajan kecamatan panti kabupaten jember

[9] Ibid., 51

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai tersebut

c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadai sawah dan pemanfaatan gadai sawah tersebut pada masyarakat desa serut krajan kecamatan panti kabupaten jember

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif. manfaat penelitian lebih bersifat teoritis. yaitu untuk pengembangan ilmu. namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti menemukan teori. maka akan berguna untuk menjelaskan. memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala.[10]

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai konstribusi guna menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama Islam pada khususnya guna perkembangan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti. sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah. guna menambah wawasan

[10]Sugiono,*MetodePenelitianPendidikan;PendekatanKuantitatif,Kualitatif,R&D.*(Bandung:Alfabeta ,2010),291.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keilmuan serta pemecahan masalah yang ada disekitar Masyarakat desa serut tentang tata cara gadai

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember. penelitian ini sangat berguna terutama untuk pengembangan ilmu. dan sebagai referensi kepustakaan terkait dengan Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang di maksud oleh peneliti.[11] Istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Gadai

   Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang[12].

2. Pemanfaatan

   Menjadikan sesuatu ada manfaatnya atau gunanya[13]

3. Sawah

   Tanah Yang Digarap dan diairi untuk menanam Padi dan sebagainya.[14]

[11] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press,2013),78.
[12] Prof. Drs. H. Masyfuk Zuhdi. *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1997), 122
[13] Http://Kbbi online.web.id/Manfaat Diakses Tanggal 09 April 2016
[14] Http://Kbbi online.web.id/Sawah Diakses Tanggal 09 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Penyusunan atau penghimpunan berbagai aturan. putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam menuju dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.[15]

BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah. fokus masalah. tujuan penelitian. manfaat penelitian. definisi istilah. metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat “Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.: Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

[15] Tim penyusun STAIN (Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2013), 51.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

BAB III : Bab ini memuat tentang metode penelitian. membahas mengenai tekhnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini. yaitu tentang metode pendekatan. spesifikasi penelitian. metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan "Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id